



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
 - b. bahwa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi atas pengelolaan keuangan pada pemerintah Desa, perlu didukung dengan sistem pembayaran transaksi nontunai dengan memanfaatkan teknologi dan informasi;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum atas pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah Desa, diperlukan pengaturannya dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi inspektorat jenderal departemen, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
10. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.
14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
15. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Pemindahbukuan adalah proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya.
18. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah Desa.
19. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
20. Transaksi Nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, *electronic data capture* dan *cash management system* atau sejenisnya.
21. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 2

Pelaksanaan Transaksi Nontunai bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB II PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Setiap Pembayaran Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa pada APB Desa dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai.
- (2) Pembayaran Pendapatan Desa yang dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk:
 - a. Pembayaran Pendapatan Asli Desa;
 - b. Pembayaran pendapatan lain yang terdiri dari:
 - 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; dan
 - 4) pendapatan lain Desa yang sah.
- (3) Pembayaran Belanja Desa dan Pembiayaan Desa yang dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk:
 - a. Pembayaran upah tukang/pekerja;
 - b. Pembayaran bantuan langsung tunai;
 - c. Pembayaran honorarium kepada seseorang bukan berasal dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Pembayaran insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - e. Pembayaran belanja makan dan minum rapat mengikuti workshop/seminar/bimbingan teknis yang dilaksanakan di luar Daerah;
 - f. Pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - g. Pembayaran belanja perjalanan dinas;
 - h. Pembayaran belanja jasa servis kendaraan bermotor yang bersifat mendesak;

- i. Pembayaran belanja makan dan minum tamu yang sifatnya mendesak dan tidak terencana;
- j. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- k. Pembayaran belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan
- l. pengadaan barang/jasa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 4

Untuk Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Bendahara menyediakan uang tunai dengan melakukan penarikan menggunakan buku Rekening Kas Desa.

BAB III TRANSAKSI NONTUNAI

Bagian Kesatu Transaksi Pendapatan Desa

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam Pembayaran Pendapatan Desa dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (2) Pihak penerima transaksi Pembayaran harus memiliki rekening tabungan/ giro pada Bank Umum.
- (3) Pendapatan Desa melalui transfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Transaksi Belanja Desa dan Pembiayaan Desa

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam Pembayaran Belanja Desa dan Pembiayaan Desa dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (2) Pihak penerima transaksi Pembayaran harus memiliki rekening tabungan/ giro pada Bank Umum.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara ke rekening penerima.

Pasal 7

- (1) Transaksi Nontunai dalam Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilampiri dengan kuitansi dan/atau bukti transaksi sebagai dokumen pendukung kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. lembar notifikasi dari CMS;
 - b. bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 - c. bukti penyetoran pajak.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi cetakan kode *billing* pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (4) Pembayaran menggunakan CMS dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai otorisasi pengguna yang terdiri atas:
 - a. operator, dilakukan oleh Bendahara Desa;
 - b. *checker*, dilakukan oleh Sekretaris Desa; dan
 - c. eksekutor, dilakukan oleh Kepala Desa.
- (5) Otorisasi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bendahara dapat mencetak bukti transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dari CMS paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah transaksi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Apabila bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicetak, maka Bendahara dapat mencetak informasi mutasi dari CMS paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terakhir sebagai dokumen pendukung pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 9

Alur Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Nontunai, maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.

Pasal 11

- (1) Pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada pihak penerima.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa serta camat dengan melaksanakan kegiatan, antara lain:

- a. sosialisasi kebijakan terkait Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa;
- b. pemantauan terhadap pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa;
- c. memfasilitasi akselerasi pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa; dan/atau
- d. peningkatan kualitas Perangkat Desa yang menangani Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa dilakukan oleh APIP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 November 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI
NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

OTORISASI PENGGUNA CMS

No.	Otorisator	Jabatan/Pelaksana	Besaran (Rupiah)
1.	Operator	Bendahara	0-1,00
2.	Checker	Sekretaris Desa	0-1,00
3.	Eksekutor	Kepala Desa	> 1,00


BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI
PADA PEMERINTAH DESA.

BAGAN ALUR PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI NONTUNAI



BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI